

**PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI KAWASAN
SEMPADAN PANTAI MENURUT PERATURAN PRESIDEN
NO 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI**

TESIS



NPM: 22302022026

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
JANUARI 2025**



**PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI KAWASAN
SEMPADAN PANTAI MENURUT PERATURAN PRESIDEN
NO 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI**

TESIS

**Diajukan kepada
Universitas Islam Malang untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh gelar Magister Kenotariatan**

**OLEH
KRISTINA DAIDO RITI
NPM 22302022026**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
JANUARI 2025**

PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI KAWASAN
SEMPADAN PANTAI MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.
51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI

ABSTRAK

Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir, terutama terkait penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan sempadan pantai. Sempadan pantai didefinisikan sebagai zona sepanjang garis pantai yang memiliki fungsi ekologi penting, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah erosi, serta sebagai penyangga alami dari bencana alam seperti abrasi dan tsunami. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah pesisir dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam peraturan ini, masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas penguasaan tanah yang bersifat permanen di kawasan sempadan pantai. Penguasaan tanah di wilayah ini hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu yang memiliki nilai sosial, ekonomi, atau lingkungan yang tinggi dan yang telah mendapat izin dari pemerintah. Pengecualian ini mencakup pembangunan fasilitas publik, seperti jalan raya, jembatan, serta infrastruktur yang terkait dengan pertanian dan keamanan nasional, serta kegiatan konservasi alam yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Lebih lanjut, peraturan ini menegaskan bahwa setiap bentuk penguasaan tanah yang dilakukan tanpa izin atau yang bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa peringatan tertulis, denda, hingga pembongkaran bangunan atau fasilitas yang melanggar ketentuan umum. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak-hak masyarakat setempat. Secara keseluruhan regulasi ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi di wilayah pesisir. Pengaturan mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan sempadan pantai diharapkan dapat mencegah kerusakan ekosistem pesisir yang vital bagi kelangsungan hidup banyak spesies, sekaligus melindungi masyarakat dari resiko bencana alam. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pesisir yang lebih baik, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan generasi mendatang.

Kata kunci: *Sempadan Pantai, Pesisir, masyarakat*

LAND OWNERSHIP BY COMMUNITIES IN COASTAL BORDER AREAS ACCORDING TO PRESIDENTIAL REGULATION No. 51 OF 2016 ON COASTAL BORDER LIMITS

ABSTRACT

Presidential Regulation No. 51 of 2016 on Coastal Border Limits is a regulation aimed at managing coastal areas, particularly regarding land ownership by communities in coastal border zones. The coastal border is defined as a zone along the coastline that has important ecological functions, such as maintaining environmental balance, preventing erosion, and acting as a natural buffer against natural disasters like abrasion and tsunamis. This regulation was issued to strengthen the protection of coastal ecosystems and ensure that development in coastal areas is carried out in a sustainable and responsible manner. Under this regulation, communities are not allowed to engage in permanent land ownership activities in coastal border areas. Land ownership in these areas is only permitted for certain interests with high social, economic, or environmental value and that have obtained approval from the government. Exceptions include the development of public facilities, such as highways, bridges, and infrastructure related to land affairs and national security, as well as conservation activities supporting the preservation of coastal ecosystems. Furthermore, this regulation emphasizes that any form of land ownership conducted without permission or in violation of the spatial planning set by local governments will be subject to administrative sanctions. These sanctions may include written warnings, fines, and even demolition of buildings or facilities that violate the general provisions. Local governments are given the authority to monitor and take action on any violations that occur, while still considering humanitarian aspects and the rights of local communities. Overall, this regulation is designed to maintain a balance between development and conservation in coastal areas. The regulation on land ownership by communities in coastal border areas is expected to prevent damage to vital coastal ecosystems that are crucial for the survival of many species, while also protecting communities from the risks of natural disasters. The implementation of this regulation is expected to result in better, more sustainable coastal management that prioritizes the interests of future generations.

Keywords: *Coastal Border, Coastal Areas, Communities*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang mencakup ribuan pulau, baik yang besar maupun kecil, menjadikannya salah satu negara dengan wilayah kepulauan terluas di seluruh dunia. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 17.508 pulau, dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km dan area perairan sekitar 3,1 juta km². Potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia sangat besar, dengan estimasi produksi ikan berkelanjutan sekitar 6,51 juta ton setiap tahunnya, yang setara dengan 8,2% dari total produksi. Selain itu, wilayah perairan ini juga memiliki peluang untuk pengembangan sektor lainnya, seperti industri penggaraman.¹ Daerah pesisir merupakan salah satu kekayaan alam yang dikelola oleh pemerintah. Sangat krusial untuk melindungi kelestarian serta memanfaatkan wilayah ini secara efisien demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sumber daya alam yang terdapat di kawasan pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selain itu, sumber daya ini juga berkontribusi terhadap kedaulatan suatu negara dan menjadi aset yang bernilai untuk pembangunan. Namun, kawasan pesisir menghadapi kerentanan akibat perubahan, sehingga perlunya kebijakan

¹ Shofie Rudhy Aghazsi, 2015, *Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir*, Lentera Hukum Volume 2, Universitas Jember Indonesia, diakses Pada Tanggal 30 November 2023, Pukul 09.15 Wib

pengelolaan yang berkelanjutan sangatlah penting. Langkah ini diambil untuk mencapai keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam di pesisir, agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan kebutuhan generasi mendatang, salah satunya melalui pengaturan sempadan pantai.²

Sempadan Pantai adalah kawasan pesisir yang diatur dalam Pasal 1, poin 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang penentuan batas sempadan pantai.³ Kawasan ini mencakup wilayah daratan di sepanjang pantai yang lebarnya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi fisiknya. Sempadan pantai harus berjarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Peraturan ini juga menetapkan bahwa pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang memiliki kawasan sempadan pantai wajib menetapkan batas tersebut dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang. Proses penetapan batas ini harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal lima tahun setelah peraturan tersebut mulai berlaku. Namun, peraturan ini tidak memberikan penjelasan rinci mengenai teknik atau metode yang digunakan untuk mengukur sempadan pantai.

Mengenai pengelolaan sumber daya alam, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kendali atas tanah, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta bertanggung jawab untuk mengelolanya demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperkuat dalam

² Gading Putra Hasibuan, Yar Johan, dan Bieng Brata, 2020, *Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu*, Volume 9 Nomor 9, Universitas Bengkulu, diakses pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 09.25 Wib

³ Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi, 2020, *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 3 No.2, Sekolah Tinggi Pertanian Nasionl.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 1 ayat (4) UUPA menjelaskan bahwa bumi mencakup permukaan tanah, bagian dalam bumi, dan zona di bawah permukaan air. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) UUPA secara jelas menegaskan hak negara atas bumi, air, dan sumber daya alam, yang menunjukkan kekuasaan negara dalam pengelolaannya.⁴

Berkenaan dengan sumber daya alam, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa negara memiliki kekuasaan atas tanah, air, dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya demi kesejahteraan rakyat. Penguasaan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA, "bumi" diartikan sebagai permukaan tanah, lapisan bawah tanah, serta badan air. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa negara berhak menguasai tanah, air, dan sumber daya alam terkait, yang dilakukan melalui berbagai lembaga yang berwenang.⁵

Penjelasan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di atas menunjukkan adanya peluang besar bagi warga setempat yang telah lama tinggal dan mengelola tanah pesisir secara tradisional untuk memperoleh Hak Atas Tanah, sesuai dengan

⁴Farida Patittingi. 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education,)

⁵ Andi Heriaksa, Farida Patitting, Kahar Lahae, 2020, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau: vol.9.No. 1 Februari*, Hal 29

ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁶ Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 yang mengatur tentang Batas Sempadan Pantai, aturan ini dibuat sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UUP3K). Dalam peraturan ini, Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten atau kota yang memiliki kawasan pesisir diwajibkan untuk menentukan batas sempadan pantai melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk menyediakan pedoman melalui Peraturan Daerah RTRW di tingkat provinsi.⁷

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 mengenai penetapan kawasan sempadan pantai belum sepenuhnya berjalan. Terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan wilayah pesisir sempadan pantai, pelaksanaannya masih belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya, kasus pertanahan di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan adanya permasalahan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah yang melibatkan perbedaan pandangan, nilai, atau kepentingan terkait status kepemilikan lahan tertentu. Baik untuk tanah yang status kepemilikannya belum pasti (tanah negara) maupun yang sudah dimiliki secara sah oleh pihak tertentu, kepastian hukum serta keadilan atas penguasaan dan

⁶ Waskito, Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Ed.I. Jakarta;Kencana, 2017, Hal. 15

⁷ Andi Heriaksa, Farida Patitting, Kahar Lahae, 2020, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau: vol.9.No. 1 Februari*, Hal.30

kepemilikan tanah di wilayah sempadan pantai hingga saat ini masih belum tercapai.

Tepi pantai merupakan wilayah yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya. Namun, di daerah ini juga terdapat banyak penduduk yang bergantung padanya untuk penghidupan mereka, seperti tempat tinggal, kegiatan industri, dan berbagai aktivitas lainnya. Beberapa lahan di tepi pantai telah diklaim oleh masyarakat pesisir dan memiliki sertifikat hak milik. Walaupun demikian, wilayah ini memainkan peran krusial dalam mengurangi abrasi dan menjaga pantai dari berbagai aktivitas yang berpotensi merusak atau mengancam keberlanjutannya. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas mengenai batasan kawasan tepi pantai untuk menanggulangi pelanggaran yang sering terjadi, terutama di wilayah pesisir.

Penegakan hukum yang kurang maksimal atau peraturan yang diterapkan kurang efektif dalam hal tersebut dapat mempengaruhi dengan menimbulkan banyak persoalan/kasus tanah yang muncul dalam masyarakat seperti tumpang tindih dan ketidakjelasan dari status penguasaan antara pemerintah/Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun dengan masyarakat setempat menurut hukum adat yang berlaku serta administrasi tanah yang belum beres sehingga menjadi salah satu pemicu permasalahan yang belum tuntas sampai saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin menulis, dengan judul **“PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI MENURUT PERATURAN**

PRESIDEN NO 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan fokus masalah yang teridentifikasi:

1. Bagaimana status penguasaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai bagi masyarakat menurut Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat di kawasan sempadan pantai yang telah menguasai tanah tersebut?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, pembatasan masalah diterapkan untuk menjaga fokus pembahasan sebagai berikut:

1. Hanya membahas tentang status penguasaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai menurut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai.
2. Hanya membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat di kawasan sempadan pantai yang telah menguasai tanah tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal yang ditentukan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Melakukan analisis dan pemahaman mengenai status penguasaan hak atas lahan di area batas pantai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 yang mengatur tentang Batas Sempadan Pantai.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi jenis perlindungan hukum yang disediakan bagi masyarakat di area sempadan pantai yang telah menguasai tanah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Melakukan penelaahan dan pemahaman terkait penguasaan hak atas tanah di wilayah garis pantai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 yang mengatur tentang batas sempadan pantai.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan ide atau pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, serta memberikan dampak positif khususnya bagi para penegak hukum dan praktisi di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis.

Proses penelitian ini memberikan penulis pengalaman yang sangat berharga dalam meningkatkan keterampilan ilmiah, sekaligus memperdalam pemahaman mengenai penguasaan tanah di kawasan sempadan pantai, merujuk pada Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 yang mengatur batas sempadan pantai.

- b) Bagi Magister Kenotariata Unisma

Penelitian ini berguna untuk program Kenotariatan Unisma, karena hasilnya dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan penguasaan tanah di daerah sempadan pantai sesuai Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

c) Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini memberikan pengalaman yang signifikan bagi penulis dalam mengasah keterampilan ilmiah, serta memperluas pemahaman tentang penguasaan lahan di area sempadan pantai, sesuai dengan Peraturan Presiden No 51 Tahun 2016 yang mengatur mengenai batas sempadan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Melalui kajian literatur, baik yang diperoleh dari perpustakaan fisik maupun secara daring, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai penguasaan lahan di kawasan sempadan pantai sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait antara lain sebagai berikut:

TABEL PERBANDINGAN 1
Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 3	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Irsal Marsudi Sam/ Sekolah Tinggi Pertanahan	Kristina Daido Riti/ Program Magister		

	Nasional, Yogyakarta	Kenotariatan. Program Pascasarjana Universitas Islam Malang		
Judul	Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba	Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Kawasan Sempadan Pantai Menurut Perpres No.51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.	Berbeda	



Rumusan Masalah	1. Kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulu Kumba terkait pemberian hak atas tanah di area tepi pantai kelurahan Bintarore. 2. Kesesuaian antara penggunaan dan pemanfaatan lahan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah di kawasan tepi pantai kelurahan Bintarore. 3. Macam-macam penguasaa, kepemilik, serta cara penggunan dan pemanfaatn tanah di wilayah tepi pantai.	1. Bagaimana Status Penguasaan Hak atas Tanah di Kawasan Sempadan Pantai Menurut Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai? 1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tanah di Wilayah Sempadan Pantai bagi Masyarakat yang Sudah Menguasai Tanah Tersebut?	Rumusan Masalah Berbeda	Penelitian (1) Empiris, Penelitian(2). Normatif, Penelitian(3) Normatif.
Kesimpulan	Di wilayah pesisir Kelurahan Bintarore, penguasaa lahan terbagi antara tiga entitas: pemerinta, masyaraka, dan lembaga hukum. Tanah di area ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perumahan, ruang terbuka hijau,	Berlandaskan “Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai, penguasaan hak atas tanah di area sempadan pantai memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penguasaan tanah		Kesimpulan berbeda

	fasilitas publik, dan kegiatan pemerintahan lainnya. Proses dan syarat untuk mendaftarkan tanah di kawasan pesisir ini mirip dengan prosedur pendaftaran tanah secara umum. Menurut Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (PRTR), penggunaan lahan di kawasan pesisir Kelurahan Bintarore mencakup zona permukiman serta area yang dilindungi.	di luar area tersebut.” Dalam konteks Peraturan Presiden ini, status penguasaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai dapat dijelaskan sebagai berikut: Statusnya sebagai tanah negara, pembatasan penguasaan dan pemanfaatan, hak adat dan komunitas lokal, larangan peralihan hak, pengelolaan dan perlindungan. Secara keseluruhan, status penguasaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai menurut “Peraturan Presiden No.51 Tahun 2016 adalah sebagai tanah negara yang penguasaannya dibatasi dan diatur oleh pemerintah untuk menjaga fungsi ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan. Masyarakat hanya dapat menggunakan		
--	---	---	--	--

		tanah tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki hak kepemilikan penuh seperti halnya tanah di luar kawasan sempadan pantai.” Berbagai aspek perlindungan hukum bagi masyarakat di area sempadan pantai diatur dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempada Pantai, dengan perhatian khusus pada keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pertama, terdapat pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal, diikuti oleh konsultasi		
--	--	--	--	--

		serta partisipasi masyarakat. Selain itu, aspek izin dan legalitas pemanfaatan, kompensasi serta relokasi juga diatur, termasuk perlindungan terhadap tindakan sepihak dan penyediaan jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun penguasaan tanah di area sempadan pantai dibatasi, masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut tetap memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ada.		
--	--	--	--	--

TABEL PERBANDINGAN II

Penelitian Terdahulu

	Penelitian 2	Penelitian 3	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	St.Nadiyah Hudjaemah Parawansa/ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Kristina Daido Riti/ Program Magister Kenotariatan. Program Pascasarjana Universitas Islam Malang	berbeda	
Judul	Status Hak Atas Tanah di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.	Penguasaan Atas Tanah Oleh Masyarakat di Kawasan Sempadan Pantai Menurut Perpres No.51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.	berbeda	

Rumusan Masalah	1. Pengaturan tata ruang di area tepi pantai, Desa Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 2. Dampak terhadap kepemilikan tanah yang terdapat di wilayah tepi pantai, Desa Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.	1. Bagaimana status penguasaan hak atas tanah di Kawasan Sempadan Pantai bagi Masyarakat menurut Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 yang mengatur tentang batas sempadan pantai? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas tanah di kawasan sempadan pantai bagi masyarakat yang telah menguasai tanah di tersebut?	berbeda	Penelitian (2) Normatif, Penelitian (3) Normatif
Kesimpulan	Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015-2034 mengenai Rencana Tata Ruang Kota Makassar menyebutkan bahwa Kelurahan Untia di Kecamatan Biringkanaya, yang terletak di	Berlandaskan “Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai, penguasaan hak atas tanah di area sempadan pantai memiliki karakteristik yang berbeda	berbeda	

pesisir utara Makassar, merupakan kawasan maritim strategis dengan luas 341,226 hektar. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk dijadikan pusat kegiatan maritim, didukung oleh keberadaan Politeknik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim (PIP) yang berstandar internasional, serta komunitas nelayan yang ada di sekitarnya. Terkait dengan status kepemilikan tanah di sepanjang sempadan pantai, pemerintah melarang pembangunan di area tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Perda No 4	dibandingkan dengan penguasaan tanah di luar area tersebut.” Dalam konteks Peraturan Presiden ini, status penguasaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai dapat dijelaskan sebagai berikut: Statusnya sebagai tanah negara, pembatasan penguasaan dan pemanfaatan, hak adat dan komunitas lokal, larangan peralihan hak, pengelolaan dan perlindungan. Secara keseluruhan, status penguasaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai menurut “Peraturan Presiden No.51 Tahun 2016 adalah sebagai tanah negara yang penguasaannya dibatasi dan diatur oleh pemerintah untuk
---	--

	Tahun 2015 tentang RTR Kota Makassar, terdapat ketidaksesuaian yang mencerminkan pelanggaran terhadap peraturan zonasi yang melarang pembangunan di sempadan pantai.	menjaga fungsi ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan. Masyarakat hanya dapat menggunakan tanah tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki hak kepemilikan penuh seperti halnya tanah di luar kawasan sempadan pantai.”Berbagai aspek perlindungan hukum bagi masyarakat di area sempadan pantai diatur dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempada Pantai, dengan perhatian khusus pada keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pertama, terdapat pengakuan		
--	---	--	--	--

		terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal, diikuti oleh konsultasi serta partisipasi masyarakat. Selain itu, aspek izin dan legalitas pemanfaatan, kompensasi serta relokasi juga diatur, termasuk perlindungan terhadap tindakan sepihak dan penyediaan jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun penguasaan tanah di area sempadan pantai dibatasi, masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut tetap memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ada.		
--	--	---	--	--

G. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga hak asasi manusia agar tidak terancam oleh tindakan pihak lain, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, perlindungan hukum mencakup berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk menciptakan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari segala jenis gangguan dan ancaman yang mungkin muncul.⁸

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan atau tindakan untuk menjaga dari potensi bahaya atau gangguan. Pengertian kata perlindungan ini mengandung unsur-unsur serupa, yaitu adanya tindakan perlindungan dan metode atau cara yang digunakan untuk melindungi. Dengan kata lain, tindakan melindungi ini dilakukan oleh pihak tertentu menggunakan cara-cara khusus.⁹

Menurut para pakar, Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga individu atau kelompok melalui penerapan hukum yang disertai dengan sanksi tertentu. Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu:

⁸ <https://www.hukumonline.com> *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, diakses pada tanggal 28 November 2023, Pukul 20.00 WIB

⁹ <https://www.hukumonline.com> *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, diakses pada tanggal 28 November 2023, Pukul 20.00 WIB

1. Perlindungan Hukum Preventif: Ini merupakan jenis perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini diatur dalam sejumlah peraturan yang berlaku, bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan batasan atau peringatan dalam melaksanakan kewajiban tertentu.
2. Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan ini diberikan sebagai langkah terakhir, dengan bentuk sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, setelah terjadinya pelanggaran atau perselisihan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga nilai dan martabat setiap individu serta mengakui hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang sebagai subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Sementara itu, Satjipto Raharjo menggambarkan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum, secara sederhana, dapat dipahami sebagai cerminan dari tujuan hukum itu sendiri. Ini mencerminkan gagasan bahwa hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan keadilan, menciptakan ketertiban, memastikan kepastian, memberikan manfaat, serta menjaga kedamaian. Berikut adalah beberapa pandangan dari para pakar terkait perlindungan hukum:

1. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat perlindungan yang bertujuan untuk menjaga hak-hak individu, dengan cara

memberikan hak asasi manusia yang memungkinkan mereka untuk bertindak demi melindungi kepentingan mereka.¹⁰

2. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu melalui pemberian hak asasi manusia, yang memberdayakan mereka untuk berinisiatif dalam menjaga kepentingan tersebut.
3. Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga hak setiap orang dengan menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai dan norma-norma yang tercermin dalam sikap serta tindakan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keteraturan dalam interaksi sosial di antara individu-individu.
4. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa isu hukum selalu terhubung dengan kekuasaan, baik di sektor pemerintahan maupun ekonomi. Dalam konteks pemerintahan, terdapat konflik hukum antara masyarakat yang dipimpin dan pemerintah yang memiliki otoritas. Di sisi lain, dalam ranah ekonomi, perhatian hukum lebih difokuskan pada perlindungan pihak-pihak yang secara finansial lemah dari dominasi pihak-pihak yang lebih kuat, seperti perlindungan hak-hak pekerja terhadap majikan.¹¹

Berbagai pengertian yang diajukan oleh para ahli hukum pada dasarnya memiliki inti yang sama, yaitu hukum diartikan sebagai seperangkat norma yang mengatur tindakan manusia. Di sisi lain, istilah perlindungan mencakup konsep-konsep seperti konservasi, pemeliharaan, pengawasan,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 54.

¹¹ Philipus M. Hadjon, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal 10

tempat perlindungan, dan pertahanan. Secara umum, perlindungan merujuk pada tindakan melindungi sesuatu dari kemungkinan bahaya, yang dapat mencakup kepentingan, barang, atau benda lainnya. Di samping itu, perlindungan juga menggambarkan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk membela individu yang lebih lemah atau rentan terhadap berbagai jenis risiko.

Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai usaha untuk melindungi individu atau kelompok melalui berbagai instrumen dan sistem hukum yang tersedia. Dalam ranah hukum, upaya perlindungan ini meliputi tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu, instansi pemerintah, maupun sektor swasta untuk menjamin keamanan, pengaturan, dan kesejahteraan yang sejalan dengan hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara umum, hukum melindungi semua orang tanpa membedakan jenis kelamin. Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, bertanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada semua warganya dan menghormati hak asasi manusia, baik pada tingkat individu maupun sosial. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam kerangka negara kesatuan yang menekankan nilai-nilai kekeluargaan.

Agar jaminan perlindungan hukum dapat terlaksana, diperlukan suatu mekanisme atau platform yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan perlindungan hukum. Sarana ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah upaya hukum yang memungkinkan individu atau entitas untuk mengajukan pendapat atau keberatan mereka sebelum keputusan resmi pemerintah diambil secara definitif. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan.
- b. Perlindungan hukum represif merujuk pada langkah-langkah hukum yang diambil untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Dasar hukum untuk tindakan pemerintah berakar dari prinsip penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks sejarah Barat, prinsip ini berkembang sebagai reaksi untuk mengatur batasan dan menetapkan tanggung jawab bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, konsep negara hukum juga memberikan landasan bagi perlindungan hukum atas tindakan pemerintah, di mana penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama, sejalan dengan tujuan utama dari penerapan negara hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Tindakan pemerintah berlandaskan pada prinsip penghormatan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam sejarah Barat, konsep ini berkembang sebagai cara untuk menetapkan batasan dan mengatur kewajiban, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Di samping itu, prinsip negara hukum menjadi dasar utama dalam menjamin perlindungan terhadap tindakan

pemerintah, di mana penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas, sejalan dengan tujuan utama dari konsep negara hukum.

- a. Sudikno Mertokusumo “menjelaskan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan dalam pelaksanaan hukum, yang memungkinkan individu untuk memperoleh haknya sesuai dengan peraturan yang ada, serta memastikan bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan.” Meskipun terdapat hubungan erat antara kepastian hukum dan keadilan, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan cenderung meratakan perlakuan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, personal, dan tidak selalu sama penerapannya bagi semua orang.
- b. Menurut Fernando M. “Manullang, kepastian hukum berarti penerapan hukum sesuai dengan ketentuan yang tertulis, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa hukum tersebut benar-benar dijalankan.” Pemahaman tentang nilai kepastian hukum harus mempertimbangkan hubungan erat antara nilai tersebut dengan instrumen hukum yang bersifat positif serta peran negara dalam mewujudkannya dalam kerangka hukum positif.

c. Teori Kemanfaatan

Menurut “Jeremy Bentham, seorang pelopor dari aliran ini, alam telah menempatkan manusia di bawah kendali dua hal: kesenangan dan penderitaan. Dengan demikian, manusia memiliki kemampuan untuk merancang aturan-aturan yang berdampak pada kehidupannya.” Dalam proses

pembuatan hukum, tujuan utama seharusnya untuk mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan serta menghindari penderitaan.¹²

Tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat yang luas. Dengan kata lain, hukum diharapkan menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan sebanyak mungkin orang atau masyarakat. Manfaat ini biasanya dihubungkan dengan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yang dikenal melalui konsep “*The greatest happiness of the greatest number.*” Konsep ini menekankan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh jumlah orang yang merasakannya, sehingga kebahagiaan mayoritas menjadi tolok ukur utama dalam pembentukan hukum.¹³

Prof. Subekti, S.H. “menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sebagai dasar dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.”

Purnadi dan Soerjono Soekanto “menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketenangan dalam kehidupan manusia, baik dalam hal ketertiban eksternal di antara individu maupun kedamaian internal dalam diri. Tujuan hukum ini mencakup beberapa hal, yaitu:

- 1) Mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- 2) Membangun keadilan serta ketertiban.
- 3) Mendorong terciptanya interaksi harmonis di antara anggota masyarakat.
- 4) Menyediakan panduan dalam berinteraksi di tengah masyarakat.”

¹² Farkhani, et all. 2018, *Filsafat Hukum; Pradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, Hal. 90

¹³ <http://jurnalkonstitusi.mkri.id>, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham*, diakses pada tanggal 11 Desember 2023, Pukul 21.46 Wib

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Tanah

Tanah merupakan elemen alami yang sangat penting sebagai media untuk pertumbuhan tanaman. Berdasarkan konsep geografis, tanah memiliki karakteristik atau bentuk yang bervariasi antara satu bidang tanah dengan bidang lainnya. Setiap bidang tanah menunjukkan perbedaan ciri khas yang unik, baik dari segi letaknya maupun komposisinya. Dari sisi lokasi, tanah tidak bisa dipindahkan atau digeser, sehingga tidak mungkin ada dua atau lebih bidang tanah dengan posisi yang sama. Sementara itu, dari aspek komposisinya, tanah memiliki sifat yang beragam, yang menyebabkan pemanfaatannya juga berbeda-beda. Misalnya, terdapat tanah subur seperti humus, sementara ada pula tanah yang kurang subur atau gersang.¹⁴

Menurut pendapat seorang ahli yaitu Soerianega, mengatakan bahwa Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tanah menyediakan ruang untuk tempat tinggal dan beraktivitas, mendukung pertumbuhan vegetasi yang bermanfaat bagi manusia, serta menyimpan mineral, logam, bahan bakar fosil, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia.

Dalam ilmu ekonomi, tanah termasuk salah satu faktor produksi yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia, tetapi sangat diperlukan untuk memproduksi berbagai barang. Dengan kata lain, tanah adalah sumber utama yang menopang semua bentuk kekayaan lain yang memiliki nilai ekonomi

¹⁴ <https://digilib.itb.ac.id> “Dasar Teori Dan Konsep Tanah, Institut Teknologi Bandung”, Diakses Pada Tanggal 29 November 2023, Pukul 12. 00 Wib

ketika dipindahtangankan atau dijual kepada konsumen dengan imbalan pembayaran. Berdasarkan konsep-konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki sifat yang khas dan unik.

b. Konsep Penguasaan Tanah Menurut UUPA No 5 Tahun 1960

Dalam konteks penguasaan lahan di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tetap menjadi rujukan utama. Namun, tidak jarang beberapa jenis penguasaan lahan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berikut beberapa perbedaan dalam penguasaan lahan:

1. Dalam hal penguasaan lahan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tetap menjadi acuan yang paling penting. Namun, seringkali terdapat berbagai bentuk penguasaan lahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Hanya Warga Negara Indonesia yang memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah (Pasal 21 Ayat 1 UUPA). Sementara itu, warga negara asing tidak diberikan hak ini (Pasal 26 Ayat 6 UUPA).

Dalam Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA), prinsip yang menyatakan bahwa seluruh tanah adalah milik negara telah dihilangkan dan digantikan dengan ide hak penguasaan yang dipegang oleh negara. Tujuan dari hak ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 3 UUPA. Hak penguasaan tersebut dapat

dialokasikan kepada berbagai tingkatan administrasi, termasuk daerah, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa, serta komunitas adat tertentu.¹⁵

Dalam konteks hukum adat dan Islam, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan pentingnya fungsi sosial tanah (Pasal 6 UUPA). Menurut Fauzi (1999), prinsip ini menyoroti bahwa hak atas tanah, baik yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, seharusnya tidak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang, terutama jika hal tersebut berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, berhak memiliki tanah. Hak kepemilikan ini adalah hak individu yang paling kuat dan dapat diwariskan. Selain itu, UUPA menekankan bahwa hukum agraria memiliki dasar dalam hukum adat. Hak ulayat juga masih diakui dan dijaga keberadaannya.

c. Sempadan Pantai

Sempadan pantai merupakan zona daratan yang membentang di sepanjang garis pantai, dengan lebar yang bervariasi sesuai dengan kondisi fisik serta bentuk pantai tersebut. Sebagai patokan, sempadan ini minimal mencakup jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Penentuan batas sempadan pantai dilakukan melalui metode tertentu yang

¹⁵ Syahyuti, 2006, “Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia” Vol 24 No. 1, Hal 25

mengacu pada pedoman yang berlaku dalam regulasi daerah terkait perencanaan tata ruang di kabupaten atau kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, pemerintah daerah diharuskan untuk menghitung batas sempadan pantai dalam waktu paling lambat lima tahun setelah peraturan ini disahkan. Proses penghitungan ini mempertimbangkan berbagai karakteristik seperti topografi, biofisik, kondisi hidrooseanografi pesisir, serta aspek ekonomi, budaya, dan ketentuan terkait lainnya yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2). Ketentuan tersebut mencakup:

1. Pelindungan dari gempa dan/atau tsunami.
2. Pencegahan erosi atau abrasi pantai.
3. Pelindungan infrastruktur pesisir dari badai, petir, banjir, dan bencana alam lainnya.
4. Konservasi ekosistem pesisir, termasuk lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta.
5. Pengaturan akses untuk publik.
6. Pengelolaan saluran air dan limbah.

Penetapan batas wilayah pesisir dilakukan untuk memastikan keberlangsungan ekosistem serta sumber daya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau kecil dari risiko bencana alam, menyediakan infrastruktur umum untuk akses ke pantai, serta mengatur ruang untuk aliran air dan pengelolaan limbah.

Setelah diimplementasikannya Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016, semua ketentuan dalam peraturan daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, serta zonasi di kawasan pesisir dan pulau kecil masih dapat diberlakukan, dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan presiden yang baru tersebut. Peraturan daerah yang tidak sesuai diwajibkan untuk disesuaikan dalam waktu maksimal lima tahun setelah disahkannya Perpres No. 51 tahun 2016.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki peranan yang krusial dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta melalui pendekatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Selama proses penelitian, dilakukan analisis serta pemrosesan data yang telah diperoleh. Metodologi yang digunakan disesuaikan dengan batasan permasalahan dan sasaran dari studi ini, yaitu.:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan isu yang telah diuraikan, peneliti memutuskan untuk menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum berbasis pustaka, merupakan suatu pendekatan dalam studi hukum yang dilakukan melalui kajian literatur yang relevan. Dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jonny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah sebuah proses ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran melalui penggunaan logika dalam ilmu hukum dari perspektif normatif.

Pendekatan ini berlandaskan pada disiplin akademis dan metode yang diterapkan dalam kajian ilmu hukum normatif.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji berbagai hal terkait isu hukum yang sedang dibahas, yang mana prosesnya belum selesai atau masih berjalan. Penulis menerapkan beberapa metode dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), adalah cara yang diterapkan untuk meneliti berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang dikaji. Metode ini menempatkan regulasi sebagai sumber hukum yang paling utama dan dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang berasal dari istilah "concept" dalam bahasa Inggris, mengacu pada pemahaman atau penerimaan terhadap ide-ide tertentu. Dalam hal ini, konsep mencakup elemen-elemen abstrak yang mewakili kelompok fenomena dalam suatu disiplin ilmu, sering kali mencerminkan hal-hal universal yang diturunkan dari kasus-kasus spesifik.

3. Sumber Bahan Hukum

Studi ini berfokus pada sumber hukum utama yang meliputi:

1. Sumber hukum utama merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan disusun dalam suatu hierarki. Sumber ini mencakup peraturan perundang-

¹⁶ Dewi Sriwahyuni, *Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Terbitnya Sertifikat Tanah Ganda*, Universitas Islam Malang, 2022, diakses pukul 10.00 Wib.

undangan, dokumentasi resmi atau notulensi yang terkait dengan proses legislasi, serta keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sumber hukum utama yang digunakan meliputi

- a. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- b. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- c. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
- d. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementrian dan Tata Ruang.
- e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- f. Peraturan Menteri Agraria No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pula-Pulau Kecil.”

2. Sumber hukum sekunder adalah referensi tambahan yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan isu yang dibahas. Sumber ini meliputi penjelasan tentang undang-undang serta publikasi hukum yang tidak bersifat resmi. Literatur ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hukum primer dan berfungsi sebagai pelengkap untuk sumber hukum utama, contohnya buku, jurnal, tesis, dan berbagai sumber dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah diperoleh, akan diteruskan dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi. Setelah semuanya terkumpul baru diidentifikasi dan diklasifikasikan secara sistematis, dan selanjutnya akan dikaji atau menganalisa dengan menggunakan penalaran hukum untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut dalam penelitian ini. Metode penalaran hukum yang diterapkan dalam penelitian mencakup baik deduksi maupun induksi, dan keduanya memiliki fungsi yang setara.

Dalam penelitian ini, digunakan metode deduktif untuk menganalisis isu hukum dengan cara memulai dari peraturan yang tertulis dalam undang-undang, lalu menghubungkannya dengan fakta hukum yang relevan. Sebaliknya, pendekatan induktif dipakai untuk mengupas isu hukum berdasarkan fakta hukum terlebih dahulu, kemudian baru dihubungkan dengan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan beragam sumber hukum yang telah dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif. Metode ini melibatkan pemaparan yang disesuaikan dengan kualitas informasi yang ada dan kondisi yang berlaku. Hasil analisis kemudian disajikan dalam format deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, serta memberikan solusi yang sesuai dengan isu dan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun karya ini menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Dalam bab ini, akan dijelaskan latar belakang yang memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep utama dari topik yang akan dibahas. Terdapat pula perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan, dan struktur penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka dari berbagai referensi yang meliputi Pengertian hukum tanah, Status penguasaan tanah, dan Kawasan Sempadan Pantai.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini, akan diuraikan jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan yang digunakan, sumber hukum baik primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data hukum.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berfokus pada analisis dan solusi dari masalah yang telah diidentifikasi, yang mencakup: 1) status penguasaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 mengenai batas sempadan pantai; 2) perlindungan hukum untuk masyarakat yang telah menguasai tanah di wilayah tersebut.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir ini, disajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian serta rekomendasi-rekomendasi yang sesuai.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berlandaskan “Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 mengenai Batas Sempadan Pantai, penguasaan hak atas tanah di area sempadan pantai memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penguasaan tanah di luar area tersebut.” Dalam konteks Peraturan Presiden ini, status penguasaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Statusnya sebagai tanah negara, pembatasan penguasaan dan pemanfaatan, hak adat dan komunitas lokal, larangan peralihan hak, pengelolaan dan perlindungan. Secara keseluruhan, status penguasaan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai menurut “Peraturan Presiden No.51 Tahun 2016 adalah sebagai tanah negara yang penguasaannya dibatasi dan diatur oleh pemerintah untuk menjaga fungsi ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan. Masyarakat hanya dapat menggunakan tanah tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki hak kepemilikan penuh seperti halnya tanah di luar kawasan sempadan pantai.”

2. Berbagai aspek perlindungan hukum bagi masyarakat di area sempadan pantai diatur dalam Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempada Pantai, dengan perhatian khusus pada keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pertama, terdapat pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal, diikuti oleh konsultasi serta partisipasi masyarakat. Selain itu, aspek izin dan legalitas

pemanfaatan, kompensasi serta relokasi juga diatur, termasuk perlindungan terhadap tindakan sepihak dan penyediaan jalur hukum. Oleh karena itu, meskipun penguasaan tanah di area sempadan pantai dibatasi, masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut tetap memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum yang memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. SARAN

1. Artinya, tanah ini tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh individu atau entitas swasta. Masyarakat, termasuk adat dan lokal, hanya dapat memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan izin dari pemerintah, yang harus mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan. Hak milik pribadi tidak diakui di kawasan ini dan pengelolaannya dilakukan untuk melindungi fungsi ekologis pantai.
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat agar mereka dapat lebih memahami aturan yang mengatur sempadan pantai, termasuk hak-hak mereka dan batasan hukum. Sosialisasi oleh pemerintah daerah atau pihak yang berwenang sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengelola lahan dengan bijak tanpa melanggar aturan dan juga harus ada peraturan yang fungsinya lebih kuat sebagai alat pencegah yang tegas khususnya bagi para pelaku usaha terkait pemanfaatan batas sempadan pantai, serta dapat memberikan suatu keadilan dan perlindungan bagi masyarakat setempat terkait hak-hak ulayat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amstrong Sembiring, 2009, *Energi Keadilan*, Masyita Pustaka Jaya, Medan
- Bernhard Limbong. 2012. *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*
- Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria Di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut PandangPraktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Farida Patitting, 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkang Edukation, Yogyakarta.
- Farkhani, et all. 2018, *Filsafat Hukum; Pradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria, Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manullang, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Marulak Togatorop, 2020, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*, STPN Press, Daerah Istimewah Yogyakarta
- Maria SW. Sumardjono, 2010, *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Philipus M. Hadjon, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*,Gaja Mada, University Press, Yogyakarta.
- Ramlani Lina Sinaulan2020, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publishin, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.

- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, (et. all), 1983, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Urip Santoso, 2014. *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*. Ed. I, Jakarta; Kencana.

JURNAL

- Andri Heriaksa, Farida Patitting, Kahar Lahae, 2020, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No.01.
- Gading Putra Hasibuan, Yar Johan, dan Bieng Brata, 2020, *Kajian Kedudukan Garis Pantai Untuk Penetapan Sempadan Pantai Kota Bengkulu*, Volume 9 Nomor 9.
- Irsal Marsudi Sam, Setiowati, Rakhmat Riyadi, 2020, *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 3 No. 02.
- Indri Laras Sundari, 2023, *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 2 (Status Penguasaan Tanah Sempada Pantai Oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Ujong Blang Lhokseumawe),
- Layyin Mahfiana, 2016, *Jurnal Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri*, LP2M IAIN Surakarta.
- Moh. Muhibbin, 2015, *Pola Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa*, Jurnal Internasional, Vol. 1, No. 1.

Shofie Rudhy Aghazsi, 2015, *Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir*, Lentera Hukum Vol. 2.

Syahyuti, 2006, *Nilai-Nilai Kearifan Pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat Di Indonesia* Vol 24 No. 01.

DISERTASI

Jack Raynold Ch Ayamiseba, 2003, *Kedudukan Hak Ulayat dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum*.

TESIS

Dewi Sriwahyuni, 2022, *Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Terhadap Terbitnya Sertifikat Tanah Ganda*.

INTERNET

<https://www.hukumonline.com>; *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, diakses pada tanggal 28 November 2023, Pukul 20.00 Wib

<https://digilib.itb.ac.id>; *Dasar Teori Dan Konsep Tanah*, Institut Teknologi Bandung, diakses pada tanggal 29 November 2023, Pukul 12. 00 Wib

<https://layanan.hukum.uns.ac.id>; *Teori Kepastian Hukum*, Fakultas Hukum UNS, diakses pada tanggal 3 Desember 2023, Pukul 09.00 Wib

<https://jurnalkonstitusi.nkri.id>; *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham*, diakses pada tanggal 11 Desember 2023, Pukul 21.46 Wib

<https://www.hukumonline.com> *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya*, diakses pada tanggal 28 November 2023, Pukul 20.00 WIB

<https://fahum.umsu.ac.id>; *Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria*, diakses pada tanggal 06 Februari 2024, Pukul 8.28 Wib

<https://hukumproperti.com/batas-sempadan-pantai>, Artikel, *Hak Pengelolaan Lahan, Hukum Properti, Pengetahuan Hukum Properti Pertanahan*, diakses pada tanggal 29 Januari 2024, pukul 10.15 WIB

http://file.upi.edu/JUR_PEN_GEOGRAFI, *Tinjauan Sempadan Pantai*, diakses pada tanggal 06 Mei 2024, pukul 12.50 WIB

<https://www.kajianpustaka.com>, *Definisi, Jenis dan Klasifikasi Tanah*, diakses pada tanggal 5 Februari 2024, Pukul 19.03 Wib